

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi ekonomi telah mendorong perusahaan multinasional untuk mengembangkan aktivitas usaha lintas negara dengan struktur operasional dan keuangan yang semakin kompleks. Sejalan dengan kondisi tersebut, Larsen et al., (2023) dalam literatur *global strategy* menggambarkan perusahaan multinasional sebagai organisasi yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Ia menegaskan bahwa semakin luas jangkauan operasi perusahaan di berbagai negara, semakin meningkat pula kompleksitas eksternal dan internal yang dihadapi, baik dari sisi operasional maupun struktural.

Peningkatan kompleksitas tersebut tidak hanya berdampak pada strategi dan pengelolaan perusahaan, tetapi juga membawa implikasi yang signifikan terhadap sistem perpajakan nasional. Kompleksitas struktur dan aktivitas lintas negara menyulitkan otoritas pajak dalam memastikan bahwa laba yang dihasilkan perusahaan multinasional dikenakan pajak secara adil dan proporsional di negara tempat aktivitas ekonomi berlangsung. Dalam konteks ini, OECD, (2015) menegaskan bahwa perbedaan sistem dan tarif pajak antarnegara telah mendorong terjadinya penggerusan basis pajak serta menurunkan keefektifan pemungutan pajak di berbagai yurisdiksi, termasuk negara berkembang.

Implikasi perpajakan yang muncul akibat kompleksitas tersebut menempatkan keefektifan pajak sebagai isu sentral dalam kajian akuntansi dan kebijakan fiskal. Keefektifan pajak mencerminkan sejauh mana kebijakan perpajakan mampu menghasilkan penerimaan pajak yang optimal sesuai dengan potensi ekonomi perusahaan. Dalam penelitian empiris, keefektifan pajak umumnya diproksikan melalui *Effective Tax Rate* (ETR), yang menunjukkan perbandingan antara beban pajak yang ditanggung perusahaan dengan laba sebelum pajak. Hanlon et al., (2010)

menyatakan bahwa ETR merupakan indikator utama untuk menilai sejauh mana sistem perpajakan berfungsi secara efektif dalam memungut pajak dari entitas bisnis, khususnya perusahaan multinasional yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan kewajiban pajaknya.

Meskipun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perusahaan multinasional umumnya menghadapi tingkat pemajakan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang hanya beroperasi di satu negara. Dyreng et al., (2006) menemukan bahwa perusahaan multinasional mampu mempertahankan tarif pajak efektif pada tingkat yang relatif rendah dalam periode yang panjang. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa karakteristik sistem perpajakan internasional masih memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengelola beban pajaknya secara lebih fleksibel. Sejalan dengan hasil tersebut, Hugger et al., (2025) menunjukkan bahwa persaingan perpajakan antarnegara telah berkontribusi terhadap melemahnya efektivitas pemajakan atas laba perusahaan multinasional di berbagai yurisdiksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam perpajakan internasional tidak hanya terletak pada penetapan aturan, tetapi juga pada kemampuan negara untuk memastikan bahwa laba yang dihasilkan perusahaan multinasional dikenakan pajak secara memadai.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, OECD bersama negara-negara G20 memperkenalkan agenda *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang kemudian berkembang menjadi BEPS 2.0, salah satunya melalui kebijakan *Global Minimum Tax* (GMT) pada Pilar Dua. Kebijakan ini menetapkan tarif pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan omset diatas €750 juta. OECD (2021) menegaskan bahwa GMT dirancang untuk memastikan bahwa laba perusahaan multinasional “*is subject to a minimum level of taxation regardless of where it is earned.*” Dengan demikian, GMT diharapkan dapat meningkatkan keefektifan pajak secara global dengan mengurangi kesenjangan antara tarif pajak nominal dan tarif pajak efektif yang dibayarkan perusahaan.

Dari perspektif ekonomi pajak, OECD, (2024) menjelaskan bahwa penerapan GMT berpotensi mengubah insentif investasi dan strategi perpajakan perusahaan multinasional secara fundamental. Kebijakan ini diperkirakan dapat mengurangi keuntungan melakukan pengalihan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah, sehingga meningkatkan tarif pajak efektif perusahaan secara global. Studi lanjutan oleh OECD, (2023) menunjukkan bahwa GMT berperan penting dalam mengurangi konsentrasi laba dengan tarif pajak sangat rendah (*low-taxed profits*) dan mendorong konvergensi ETR antarnegara.

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa *Global Minimum Tax* (GMT) bukan merupakan kebijakan yang diterapkan secara seragam dan langsung menimbulkan dampak secara penuh pada saat yang sama. OECD menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dalam kecepatan adopsi kebijakan, kesiapan kerangka regulasi nasional, serta kapasitas administrasi perpajakan di masing-masing negara. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan GMT berlangsung secara bertahap, mulai dari periode sebelum kebijakan diberlakukan, fase pengenalan awal, masa penyesuaian, hingga tahap implementasi yang lebih komprehensif OECD, (2021, 2022, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, perusahaan multinasional juga tidak serta-merta mengubah perilaku perpajakannya setelah kebijakan diperkenalkan. Penyesuaian umumnya dilakukan secara bertahap sebagai respons terhadap perubahan regulasi, meningkatnya tuntutan kepatuhan, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan pajak (Beer et al., 2018) . Dengan demikian, pengujian dampak GMT terhadap keefektifan pajak perusahaan perlu mempertimbangkan tahapan implementasi kebijakan agar perubahan yang terjadi dapat dipahami secara lebih akurat.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan basis perusahaan multinasional yang terus meningkat turut berkomitmen dalam implementasi kebijakan GMT. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi prinsip GMT melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta menyiapkan mekanisme *Qualified*

Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT). Secara konseptual, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa laba perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tetap dikenakan pajak minimum di dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan keefektifan pemungutan pajak nasional.

Meskipun demikian, keefektifan kebijakan GMT dalam konteks Indonesia masih menjadi perdebatan. Devereux, (2022) menyatakan bahwa dampak *minimum tax* terhadap keefektifan pajak sangat bergantung pada struktur perusahaan, karakteristik yurisdiksi, serta respons perusahaan terhadap kebijakan tersebut. Beberapa penelitian internasional menunjukkan bahwa penerapan minimum tax dapat meningkatkan tarif pajak efektif perusahaan, namun hasilnya tidak selalu seragam antarnegara Beer et al., (2018). Hal ini mengindikasikan bahwa diperlukan kajian empiris spesifik pada masing-masing negara untuk menilai keberhasilan kebijakan tersebut.

Di Indonesia, penelitian mengenai keefektifan pajak perusahaan masih didominasi oleh kajian yang berfokus pada faktor internal perusahaan. Kurniawan, (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* perusahaan di Indonesia. Penelitian lain oleh (Trisakti, 2017) menunjukkan bahwa struktur pendanaan dan tata kelola perusahaan turut memengaruhi tingkat keefektifan pajak. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum memasukkan kebijakan pajak global sebagai variabel utama yang diuji, khususnya kebijakan GMT yang relatif baru diimplementasikan.

Keterbatasan penelitian empiris yang mengaitkan kebijakan GMT dengan keefektifan pajak perusahaan multinasional di Indonesia menunjukkan adanya *research gap* yang layak untuk dicoba. Sebagian besar kajian mengenai GMT masih bersifat konseptual dan normatif, dengan fokus pada implikasi hukum dan kebijakan fiskal internasional, sementara bukti empiris mengenai dampaknya terhadap laporan keuangan dan beban pajak perusahaan di Indonesia masih sangat terbatas. Padahal, menurut Cobham & Janský, (2018), keefektifan kebijakan pajak global hanya dapat

dievaluasi secara komprehensif apabila dikaitkan dengan data keuangan perusahaan secara nyata.

Penelitian ini berfokus pada analisis dampak kebijakan GMT terhadap keefektifan pajak perusahaan multinasional di Indonesia, dengan menggunakan indikator kuantitatif berbasis laporan keuangan. Dengan mengkaji perubahan tingkat keefektifan pajak sebelum dan sesudah implementasi kebijakan GMT, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana kebijakan pajak global tersebut berkontribusi dalam meningkatkan keefektifan pemungutan pajak di Indonesia.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi pajak, khususnya terkait hubungan antara kebijakan pajak global dan keefektifan pajak perusahaan multinasional di negara berkembang. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam menyempurnakan implementasi GMT, sehingga kebijakan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam meningkatkan penerimaan negara dan keadilan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kebijakan *global minimum tax* berpengaruh terhadap keefektifan pajak perusahaan multinasional di Indonesia?
2. Apakah terdapat perbedaan tingkat keefektifan pajak perusahaan multinasional di Indonesia sebelum dan sesudah penerapan kebijakan *global minimum tax*?
 - a. Apakah terdapat perbedaan tingkat keefektifan pajak perusahaan multinasional di Indonesia sebelum (2019-2021) dengan periode inisiasi awal (2022)?
 - b. Apakah terdapat perbedaan tingkat keefektifan pajak perusahaan multinasional di Indonesia pada periode inisiasi awal (2022) dengan periode transisi (2023)?

- c. Apakah terdapat perbedaan tingkat keefektifan pajak perusahaan multinasional di Indonesia pada periode transisi (2023) dengan periode implementasi penuh (2024)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh kebijakan *global minimum tax* terhadap keefektifan pajak perusahaan multinasional di Indonesia.
2. Menguji perbedaan tingkat keefektifan pajak perusahaan multinasional di Indonesia sebelum, inisiasi awal, transisi, dan implementasi penuh penerapan kebijakan *global minimum tax*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi pajak, khususnya dalam memahami hubungan antara kebijakan pajak global dan perilaku perpajakan perusahaan multinasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian dapat menjadi masukan dalam menilai keefektifan kebijakan GMT terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan.
2. Bagi perusahaan multinasional, penelitian ini dapat membantu dalam mengevaluasi strategi perpajakan agar tetap sesuai dengan regulasi global.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis untuk memberikan alur pembahasan yang logis dan koheren, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami tujuan, metode, serta kontribusi penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan sebagai satu kesatuan analitis, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengawali pembahasan dengan menguraikan konteks penelitian yang melandasi pentingnya pengkajian kebijakan *global minimum tax* dalam perspektif keefektifan pajak perusahaan multinasional di Indonesia. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara akademik maupun praktis. Bab ini berfungsi sebagai fondasi konseptual yang menjelaskan arah dan ruang lingkup penelitian secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan kerangka teoretis dan konseptual yang menjadi dasar analisis penelitian. Pembahasan meliputi teori perpajakan internasional, teori kepatuhan (*compliance theory*), konsep *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), serta kebijakan *global minimum tax* dan implikasinya terhadap keefektifan pajak. Selain itu, bab ini juga memuat tinjauan penelitian terdahulu yang relevan untuk mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*), perumusan kerangka konseptual, serta pengembangan hipotesis yang akan diuji secara empiris.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci pendekatan dan prosedur penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Uraian meliputi desain penelitian, jenis dan sumber data, penentuan populasi dan teknik pemilihan sampel, definisi operasional serta pengukuran variabel penelitian, dan metode analisis data. Pada bagian ini juga dijelaskan tahapan pengujian hipotesis serta uji *robustness* yang dilakukan untuk memastikan konsistensi dan keandalan hasil penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengolahan dan analisis data sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. Pembahasan mencakup gambaran statistik deskriptif, hasil uji beda keefektifan pajak perusahaan multinasional sebelum dan sesudah penerapan *global minimum tax*, serta analisis dinamika keefektifan pajak pada setiap tahapan implementasi kebijakan. Hasil empiris tersebut kemudian diinterpretasikan secara kritis dengan mengaitkannya pada kerangka teori dan temuan penelitian terdahulu.

BAB V PENUTUP

Bab ini merangkum temuan utama penelitian sebagai jawaban atas tujuan dan hipotesis yang diajukan. Selain simpulan, bab ini juga menguraikan implikasi akademik bagi pengembangan literatur akuntansi pajak serta implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan otoritas perpajakan. Pada bagian akhir disampaikan keterbatasan penelitian dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, khususnya terkait evaluasi kebijakan *global minimum tax* di Indonesia.

